



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 81/PP.04/1607/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN
DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Pemberhentian Dan Penggantian Dengan Meninggal Dunia Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten/Kota Nomor: /PP.04-BA/1607/2023 tanggal 09 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Dan Penggantian Dengan Alasan Meninggal Dunia Anggota Panitia Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN

BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
1	Ajeng Destria Rahmadani	Perempuan	Lubuk Saung	Banyuasin III

Sebagai Panitia Pemungutan Suara dengan alasan Meninggal Dunia;

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
1	Ayu Lestari	Perempuan	Lubuk Saung	Banyuasin III

Sebagai Panitia Pemungutan Suara;

KETIGA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 13 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

dto

NURUL MUBAROK

